



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Candra Putra Fharullah als
Komprenng Bin Cakap Jumbang;**
Tempat lahir : Metro;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 13 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Melon Rt 033 Rw 011 Kelurahan
Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat
Kota Metro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor : 46/Pid.Sus/2023/PN Met tanggal 10 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 12 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 46/Pid.Sus/2023/PN Met, tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang ;

- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA PUTRA FHARULLAH Als. KOMPRENG BIN CAKAP JUMBANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA PUTRA FHARULLAH Als. KOMPRENG BIN CAKAP JUMBANG berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu beserta sarung senjata kulit warna cokelat.
 - 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna cokelat.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan Penuntut Umum tetap dengan tuntutan, dan demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-12/MTR/Eku.2/03/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CANDRA PUTRA FHARULLAH Als KOMPRENG Bin CAKAP JUMBANG pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Jalan Tawes, Kel. Iring Mulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, SAKSI HERIYANSA bersama dengan SAKSI INDRA IRAWAN yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Metro Timur sedang melakukan giat rutin patroli antisipasi kejahatan jalanan dan balap liar, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, para saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi BONDAN ARYA PRADIPTA, Saksi NANDA KARUNIA PUTRA, Saksi REDA ARIFAL sedang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol B 6194 VIF, kemudian SAKSI HERIYANSA dan SAKSI INDRA IRAWAN mendekati Terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu beserta sarung senjata kulit warna cokelat dengan panjang pisau kurang lebih sekitar 23 (dua puluh tiga) cm yang disimpan di dalam tas pinggang warna cokelat yang dipakai oleh Terdakwa dipinggangnya, setelah Terdakwa diinterogasi oleh SAKSI HERIYANSA dan SAKSI INDRA IRAWAN, Terdakwa mengakui kepemilikan senjata tajam jenis pisau badik tersebut, dan akan dipergunakan untuk menjaga diri karena pada saat itu Terdakwa bermaksud menonton balapan Liar.

- Bahwa, senjata tajam jenis pisau badik tersebut tidak berkaitan dengan mata pencaharian Terdakwa.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi INDRA IRAWAN Bin PRIYADI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Heriyansa Bin Romlan serta Tim Polsek Metro Timur telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Tawes, Kel. Iring Mulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa awalnya kami personil Polsek Metro Timur yang berjumlah 7 (tujuh) orang yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Metro Timur Resor Metro melakukan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan mengingat malam minggu antisipasi kejahatan jalanan dan balap liar, kemudian saksi bertugas di Jl. Tawes dekat SMK N 03 Kota Metro bersama dengan Saksi HERIYANSA;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib saat tim berhasil membubarkan aksi balap liar disepanjang jalan Ki Hajar Dewantara, saksi bersama saksi HERIYANSA melihat terdakwa bersama teman-temannya (BONDAN ARYA PRADIPTA, NANDA KARUNIA PUTRA dan REDA ARIFAL) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol B 6194 VIF berboncengan 4 (empat), karena kami curiga, kami memberhentikan mereka dan melakukan pemeriksaan kendaraan dan badan;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa CANDRA PUTRA FHARULLAH Als KOMPRENG Bin CAKAP JUMBANG ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu beserta sarung senjata kulit warna cokelat yang di simpan di dalam tas pinggang warna cokelat yang di pakai oleh terdakwa dipinggang nya.
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa berikut barang bukti senjata tajam tersebut ke Polsek Metro Timur Resor Metro guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis badik dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa terdakwa mengakui jika senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh terdakwa dibeli terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun lalu dan selalu dibawa untuk berjaga jaga;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh terdakwa dapat digunakan untuk menusuk dan melukai;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HERIYANSA BIN ROMLAN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Indra Irawan serta Tim Polsek Metro Timur telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Tawes, Kel. Iring Mulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa awalnya kami personil Polsek Metro Timur yang berjumlah 7 (tujuh) orang yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Metro Timur Resor Metro melakukan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan mengingat malam minggu antisipasi kejahatan jalanan dan balap liar, kemudian saksi bertugas di Jl. Tawes dekat SMK N 03 Kota Metro bersama dengan saksi Indra Irawan;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib saat tim berhasil membubarkan aksi balap liar disepanjang jalan Ki Hajar Dewantara, saksi bersama saksi Indra Irawan melihat terdakwa bersama teman-temannya (BONDAN ARYA PRADIPTA, NANDA KARUNIA PUTRA dan REDA ARIFAL) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol B 6194 VIF berboncengan 4 (empat), karena kami curiga, kami memberhentikan mereka dan melakukan pemeriksaan kendaraan dan badan;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Indra Irawan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa CANDRA PUTRA FHARULLAH Als KOMPRENG Bin CAKAP JUMBANG ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu beserta sarung senjata kulit warna coklat yang di simpan di dalam tas pinggang warna coklat yang di pakai oleh terdakwa dipinggang nya.
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa berikut barang bukti senjata tajam tersebut ke Polsek Metro Timur Resor Metro guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis badik dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa terdakwa mengakui jika senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh terdakwa dibeli terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun lalu dan selalu dibawa untuk berjaga jaga;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh terdakwa dapat digunakan untuk menusuk dan melukai;

Halaman 5 dari 12 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 00.30 wib Jalan Tawes dekat SMK N03 Kota Metro;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat balap liar dari setelah membeli tuak dengan teman terdakwa yang bernama Bondarya Pradipta, Nanda Karunia Putra dan Reda Arifal;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang disimpan didalam tas pinggang kulit warna coklat yang dibawa terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuju balap liar dan setelah membeli TUAK dengan teman terdakwa yang bernama BONDAN ARYA PRADIPTA, NANDA KARUNIA PUTRA dan REDA ARIFAL berbonceng 4 (empat) menggunakan sepeda motor honda scoopy
- Bahwa terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun lalu membeli pisau badik tersebut di provinsi RIAU dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa pisau jenis badik selalu dibawa terdakwa untuk berjaga jaga selama dijalan karena pekerjaan terdakwa sebagai sopir truk;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu beserta sarung senjata kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Indra Irawan dan saksi Heriyansa, dan tim anggota Polsek Metro Utara pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Tawes, Kel. Iring Mulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat balap liar dari setelah membeli tuak dengan teman terdakwa yang bernama Bondarya Pradipta, Nanda Karunia Putra dan Reda Arifal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang disimpan didalam tas pinggang kulit warna coklat yang dibawa terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuju balap liar dan setelah membeli TUAK dengan teman terdakwa yang bernama BONDAN ARYA PRADIPTA, NANDA KARUNIA PUTRA dan REDA ARIFAL berbonceng 4 (empat) menggunakan sepeda motor honda scoopy;
- Bahwa terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun lalu membeli pisau badik tersebut di provinsi RIAU dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh terdakwa dapat digunakan untuk menusuk dan melukai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/*natuurlijke persoon* atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan



bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa CANDRA PUTRA FHARULLAH Als KOMPRENG Bin CAKAP JUMBANG yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa CANDRA PUTRA FHARULLAH Als KOMPRENG Bin CAKAP JUMBANG adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dari unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa perbuatan "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia", adalah bersifat alternatif dalam arti bahwa cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja maka telah terpenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu



mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang dimaksud dengan senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang karena bentuknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa CANDRA PUTRA FHARULLAH Als KOMPRENG Bin CAKAP JUMBANG ditangkap oleh anggota Polsek Metro Utara pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Tawes, Kel. Iring Mulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu beserta sarung senjata kulit warna cokelat yang di simpan di dalam tas pinggang warna cokelat yang di pakai oleh Terdakwa CANDRA PUTRA FHARULLAH Als KOMPRENG Bin CAKAP JUMBANG dipinggang nya;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa CANDRA PUTRA FHARULLAH Als KOMPRENG Bin CAKAP JUMBANG melihat balap liar dari setelah membeli tuak dengan teman Terdakwa yang bernama Bondarya Pradipta, Nanda Karunia Putra dan Reda Arifal dengan berbonceng 4 (empat) menggunakan Honda scoopy;

Menimbang bahwa Terdakwa CANDRA PUTRA FHARULLAH Als KOMPRENG Bin CAKAP JUMBANG mengakui senjata tajam jenis badik yang dibawa olehnya, dibeli sekitar 3 (tiga) tahun lalu dan selalu dibawa untuk berjaga jaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh Terdakwa CANDRA PUTRA FHARULLAH Als KOMPRENG Bin CAKAP JUMBANG dapat digunakan untuk menusuk dan melukai

Menimbang bahwa Terdakwa CANDRA PUTRA FHARULLAH Als KOMPRENG Bin CAKAP JUMBANG tidak memiliki izin ataupun dapat menunjukkan suatu dokumen dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut maupun terdapat suatu keadaan yang relevan dengan kegunaan senjata tajam/penikam tersebut karena tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai sopir;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu beserta sarung senjata kulit warna cokelat termasuk ke dalam pengertian senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini yaitu Tanpa hak membawa senjata penikam berupa pisau badik telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu beserta sarung senjata kulit warna cokelat dan 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna cokelat yang telah dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi, dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa CANDRA PUTRA FHARULLAH Als KOMPRENG Bin CAKAP JUMBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak membawa senjata penikam***" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu beserta sarung senjata kulit warna cokelat.
 - 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna cokelat.Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari **Senin tanggal 5 Juni 2023**, oleh **ZOYA HASPITA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, S.H., M.H.** dan **RADEN ANGGARA, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 6 Juni 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DEWI SETIAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri **TANIA PUSPITASARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DWI AVIANDARI, S.H., M.H.

ZOYA HASPITA, S.H., M.H.

RADEN ANGGARA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

DEWI SETIAWATI, S.H., M.H.